

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum dan menjalankan pemerintahannya berdasarkan kedaulatan atau supremasi hukum demi tercapainya ketertiban hukum dan ketertiban sosial. Dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Jadi segala bentuk aktifitas negara atau pun masyarakat yang ada didalam negara hukum Indonesia harus sesuai dengan hukum positif yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia tak terkecuali tentang lalu lintas.

Lalu lintas mempunyai peranan penting dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan yang mengatur berbagai penyelenggaraan, penggunaan, dan perlengkapan jalan, kendaraan, kendaraan, pengemudi, perlengkapan kendaraan bermotor, dan lain-lain.¹

¹ Satriyo Ardi, 2013, *Maraknya Penggunaan Sirine dan Lampu Isyarat pada Kendaraan Bermotor*, <http://www.satriyoardi.tk/2013/11/maraknya-penggunaan-sirine-dan-lampu-isyarat-pada-Kendaraan-Bermotor.html>, diakses pada tanggal 3 Februari 2018, pukul 19.56

Dari segi sosial seperti penambahan penduduk, dan di segi ekonomi seperti kenaikan taraf hidup rakyat, memungkinkan rakyat mampu untuk memiliki kendaraan-kendaraan roda dua maupun roda empat. Pertambahan jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan sarana dan prasarana serta peralatan lalu lintas, akan membawa akibat peningkatan aktivitas masyarakat. Hal ini akan menimbulkan peningkatan frekuensi dan volume pengguna jalan raya. Selain itu, disiplin dan kesadaran hukum masyarakat pemakai jalan raya yang masih belum dapat dikatakan baik, belum memiliki kepatuhan, ketaatan untuk mengikuti hukum yang berlaku juga diasumsikan menjadi faktor yang menyebabkan banyaknya terjadi pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya.

Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna jalan itu sendiri maupun antar pengguna jalan dengan aparat yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum di jalan raya. Pemberlakuan tilang terasa belum efektif sampai saat ini sebagai alat dalam menegakkan peraturan perundang-undangan dan sarana dalam meningkatkan disiplin masyarakat pemakai atau pengguna jalan, sehingga angka pelanggaran lalu lintas belum dapat ditekan.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan adalah faktor manusia sebagai pemakai jalan (faktor utama), faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor keadaan atau alam.² Maka dari itu pemerintah, dalam hal ini petugas hukum

² Ramdlon Naning, 1983, *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 23

terutama pihak kepolisian, khususnya polisi lalu lintas, telah melakukan berbagai upaya, baik yang bersifat preventif maupun represif, untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas di jalan.

Pergeseran fungsi kendaraan bermotor, yang dahulu hanya sebagai alat transportasi kini juga berfungsi sebagai penunjang penampilan pemiliknya, Tampilan asli dari kendaraan bermotor terkadang kurang memuaskan bagi pemiliknya, sehingga mereka merasa perlu untuk melakukan modifikasi terhadap kendaraannya agar tampil semaksimal dan sebaik mungkin. Proses modifikasi dari yang ringan sampai yang benar-benar merombak hampir seluruh tampilan kendaraan bukan lagi suatu pemandangan yang aneh. Alasan sebenarnya adalah hanya untuk lebih gaya. Perpaduan berbagai aksesoris maupun piranti bodi, plat nomor, cat, dan sebagainya, bisa membuat motor benar-benar menarik, lebih bagus atau manis, tergantung selera.³

Salah satu dampak negatif dengan melakukan modifikasi terhadap kendaraan bermotor yang pada dasarnya kurang memperhatikan keselamatan pengendara serta kadang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Selain harus aman dan nyaman saat dikendarai, motor yang melalui rangkaian modifikasi hendaknya juga memperhatikan norma keselamatan

³ Teuku Faldi Arif, 2016, *Modifikasi Untuk Pemula*, <http://detic.hondatiger.or.id/index.php?name=News&file=article&sid=94>, Depok Tiger Club, diakses pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016, pukul 20.56

pengendara lain. Jangan sampai motor yang dimodifikasi justru merugikan pengendara dan pengendara lain saat dikendarai di jalan raya, seperti:⁴

1. Menggunakan knalpot racing yang membuat pengguna jalan lain akan merasa bising sehingga sulit mendengar klakson dari kendaraan lainnya dan pengendara motor yang berada tepat di belakang pengendara dengan knalpot racing tersebut mereka akan terkena asap buangan dari knalpot itu. Pada Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 123 ayat (1) huruf b jo Pasal 131 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, menjelaskan persoalan memodifikasi kendaraan. Di sana dituliskan “*Bahwa setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut harus melalui penelitian rancang bangun dan rekayasa.*”
2. Kereta gandengan dan kereta tempelan yang membuat pengendara lain terhalangi saat berkendara.
3. Memindahkan tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor sehingga sulit untuk dilihat.
4. Menggunakan sirine atau *strobo*, untuk alasan apapun, sangat tidak dianjurkan menggunakannya. arena suaranya yang mengganggu pengguna jalan lain yang memiliki hak yang sama. Komponen ini hanya boleh digunakan pada kendaraan tertentu dalam kondisi darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan kepolisian.

⁴ Mustafa Iman, 2015, *Modifikasi Motor Harian yang Merugikan Pengendara Lain*, <https://beritagar.id/artikel/otogen/modifikasi-motor-harian-yang-merugikan-pengendara-lain>, diakses pada tanggal 22 April 2016, pukul 16.44

5. Memotong spakbor belakang, modifikasi ini pun merugikan pengendara lain, sebab apabila musim hujan seperti sekarang ini dan motor melewati genangan air, maka cipratan air akan langsung mengenai pengendara yang berada tepat dibelakangnya.

Adapun mengenai modifikasi menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan menjelaskan bahwa “Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor.” Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).

Pelanggaran yang terjadi dikota Padang terus mengalami kenaikan dan jumlah kasus serta varian dari pelanggaran lalu lintas tersebut pun bertambah seiring dengan perkembangan teknologi dan maksud serta tujuan kendaraan dari fungsi semula, yaitu sebagai alat mobilitas dalam setiap kegiatan masyarakat. Tercatat pada Tahun 2015 jumlah kasus tindak pidana pelanggaran lalu lintas dikota Padang sebanyak 12.897 kasus, pada tahun 2016 jumlah kasus tindak pidana pelanggaran lalu lintas meningkat dengan sangat

signifikan yaitu sebanyak 26.267 kasus, dan pada tahun 2017 jumlah ini pun sedikit menyusut dari tahun 2016 yaitu sebanyak 24.257 kasus.⁵

Kesadaran hukum seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara sebab akan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan bermasyarakat. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.⁶ Pelanggaran yang banyak meresahkan adalah banyaknya masyarakat di kota Padang yang menggunakan lampu strobe pada kendaraan pribadinya yang jelas-jelas tidak boleh masyarakat biasa yang menggunakan lampu strobo tersebut dan yang berhak menggunakan lampu strobo tersebut adalah lampu strobo biru khusus untuk kendaraan Kepolisian Republik Indonesia dan lampu strobo Merah untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, *rescue*, dan jenazah.

Berdasarkan hasil pra penelitian penulis dengan IPTU Amelya selaku KBO Satlantas Polresta Padang, mengatakan pada akhir tahun 2017 kasus tindak pidana pelanggaran lalu lintas pemakaian lampu strobo di kota Padang sangat banyak, itu terbukti pada bulan november dan desember 2017 terjaring

⁵ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu IPTU Amelya KBO Satlantas Polresta Padang pada tanggal 19 Januari 2018, pukul 15:27 WIB

⁶ Soerjono Soekanto, 1892, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 152

setidaknya 115 kasus tindak pidana pelanggaran pemakaian lampu strobo pada kendaraan milik masyarakat.⁷

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 58 berbunyi : “ *Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalulintas*”.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 59 berbunyi:

1. “Untuk kepentingan tertentu, Kendaraan Bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirene.
2. Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas warna:
 - a. merah;
 - b. biru; dan
 - c. kuning.
3. Lampu isyarat warna merah atau biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tanda Kendaraan Bermotor yang memiliki hak utama.
4. Lampu isyarat warna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi sebagai tanda peringatan kepada Pengguna Jalan lain.

⁷ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu IPTU Amelya KBO Satlantas Polresta padang pada tanggal 19 Januari 2018, pukul 15:27 WIB

5. Penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

- a. lampu isyarat warna biru dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. lampu isyarat warna merah dan sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, *rescue*, dan jenazah; dan
- c. lampu isyarat warna kuning tanpa sirene digunakan untuk Kendaraan Bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek Kendaraan, dan angkutan barang khusus.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur, dan tata cara pemasangan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lampu isyarat dan sirene sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi pasal 65, berbunyi:

“Dilarang memasang lampu pada kendaraan bermotor, kereta gandeng atau kereta tempelan yang menyinarkan:

1. Cahaya kelap-kelip, selain lampu penunjuk arah dan lampu isyarat peringatan bahaya;
2. Cahaya berwarna merah kearah depan;

3. Cahaya berwarna putih kearah belakang kecuali lampu mundur.”

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi pasal 66, berbunyi “Lampu isyarat berwarna biru hanya boleh dipasang pada kendaraan bermotor:

1. Petugas penegak hukum tertentu;
2. Dinas pemadam kebakaran;
3. Ambulans;
4. Unit palang merah;
5. Mobil jenazah.”

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi pasal 67, berbunyi “Lampu isyarat berwarna kuning hanya boleh dipasang pada kendaraan bermotor:

1. Untuk membangun, merawat, atau membersihkan fasilitas umum;
2. Untuk menderek kendaraan;
3. Pengangkut bahan berbahaya dan beracun, limbah bahan berbahaya dan beracun, peti kemas dan alat berat;
4. Yang memiliki ukuran lebih dari ukuran maksimum yang dibolehkan dioperasikan di jalan;
5. Milik instansi pemerintah yang dipergunakan dalam rangka keamanan barang yang diangkut.”

Semakin maraknya penggunaan lampu strobo yang tidak sesuai keperuntukannya pada kendaraan masyarakat yang sudah di atur dalam Undang-Undang pasal 59 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu

Lintas dan Angkutan jalan membuat pengguna jalan lain pun merasa terganggu dan dapat menjadi sumber terjadinya kecelakaan di jalan raya.

Salah satu contoh kasus tindak pidana pelanggaran lampu strobo pada bulan oktober 2017 terjaring lebih dari 10 mobil mewah dengan menggunakan lampu strobo pada kendaraan pribadinya yang dipakai di jalan Khatib Suleman setelah sebelumnya polisi mendapat laporan banyak pengguna kendaraan pribadi di jalan tersebut pada malam hari menggunakan lampu strobo tapi bukan pada kendaraan yang semestinya yang di atur dalam undang-undang. Tindakan yang dilakukan oleh aparat yang bertugas saat itu hanya memberhentikan kendaraan tersebut lalu meminta kepada para pemilik kendaraan tersebut untuk melepaskan lampu strobonya karena tidak di benarkan dalam undang-undang.⁸Dalam Pasal 279 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan menjelaskan : “ *Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu Keselamatan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama (2) dua tahun atau denda paling banyak 500.000*”. Dalam undang-undang ini jelas pelanggaran terhadap pemakaian lampu strobo pada kendaraan masyarakat bisa dikenai sanksi pidana.

Lampu tambahan yang sering disebut lampu strobo ini sebenarnya sudah dipakai pada kendaraan pribadi masyarakat sejak 3 tahun kebelakang yaitu 2015, 2016, dan 2017. Namun pada penghujung tahun 2017 pemakai lampu strobo pada kendaraan masyarakat sudah dirasa meresahkan, terlebih karena

⁸ Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu IPTU Amelya KBO Satlantas Polresta padang pada tanggal 19 Januari 2018, pukul 15:27 WIB

silau pancaran cahaya lampu strobo tersebut juga pengguna jalan yang lain pun merasa terganggu serta dapat mengganggu keselamatan berlalulintas.

Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat melakukan razia lampu tambahan atau lampu isyarat kendaraan yang dipergunakan oleh masyarakat dalam Operasi Zebra yang digelar pada 1 hingga 14 November 2017. Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat Kombes Budi Prasetyo mengatakan “menjelang itu kita juga melakukan razia pada beberapa lokasi di seluruh kota dan kabupaten, terutama pengguna lampu tambahan atau lampu isyarat (strobo)”. Ia mengatakan saat ini banyak masyarakat umum yang menggunakan lampu tersebut sehingga meresahkan pengemudi dan orang lain di jalan.⁹

Penggunaan lampu strobo yang banyak digunakan masyarakat telah menyimpang dari maksud dan kepentingan tertentu yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) undang-undang tersebut. Para pengemudi tersebut menggunakan lampu strobo dengan maksud agar memiliki hak utama yaitu kendaraan bermotor yang dikemudikannya mendapat prioritas dan didahulukan dari pengguna jalan lain. Sedangkan hak utama itu hanya diberikan untuk kendaraan yang mempunyai kepentingan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) undang-undang tersebut. Akibat yang dapat ditimbulkan dari penggunaan lampu strobo yang digunakan oleh para pengemudi tersebut adalah dapat menyebabkan lalu lintas jalan menjadi tidak nyaman dan para pengguna jalan lain merasa terganggu. Oleh karena itu, dapat menyebabkan kemungkinan

⁹ Mario Sofia Nasution, 2017, *Meresahkan Pengemudi Lain, Polda Sumbar akan Razia Lampu Tambahan Kendaraan*, <http://sumbar.antaraneews.com/berita/214532/meresahkan-pengemudi-lain-polda-sumbar-akan-razia-lampu-tambahan-kendaraan.html>, diakses pada tanggal 3 Februari 2018, pukul 19.26

terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat para pengemudi lalu lintas jalan yang menggunakan lampu strobo dengan sewenang-wenang sehingga perlu kiranya kesadaran para pengendara untuk tahu, paham dan mengerti tentang peruntukan lampu strobo tersebut.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM OLEH POLISI LALU LINTAS TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN PEMAKAIAN LAMPU STROBO PADA KENDARAAN BERMOTOR MILIK MASYARAKAT (Studi di Unit Laka Lantas Polresta Padang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumukan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan Polisi Lalu Lintas terhadap tindak pidana pelanggaran pemakaian Lampu Strobo pada kendaraan bermotor milik masyarakat di Kota Padang?
2. Apakah Kendala-Kendala yang di Hadapi oleh Polisi Lalu Lintas Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Pemakaian Lampu Strobo pada Kendaraan Bermotor Milik Masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh data tentang:

1. Penegakan hukum yang dilakukan Polisi Lalu Lintas terhadap tindak pidana pelanggaran pemakaian Lampu Strobo pada kendaraan bermotor milik masyarakat di Kota Padang.
2. Kendala-Kendala yang di Hadapi oleh Polisi Lalu Lintas Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Pemakaian Lampu Strobo pada Kendaraan Bermotor Milik Masyarakat di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Tertulis

Manfaat Penelitian ini secara tertulis, yaitu:

- a. Guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman dalam penulisan karya ilmiah, dimana merupakan sarana untuk memaparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dalam masa perkuliahan.
- c. Dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut demi kepentingan ilmu pengetahuan hukum khususnya dibidang hukum pidana, menyangkut Penegakan hukum yang dilakukan Polisi Lalu Lintas terhadap tindak pidana pelanggaran pemakaian Lampu Strobo pada kendaraan bermotor milik masyarakat di Kota Padang.

2. Secara Praktis

Manfaat Penelitian ini secara tertulis, yaitu:

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya Penegakan hukum tindak pidana pelanggaran pemakaian Lampu Strobo pada kendaraan bermotor milik masyarakat di Kota Padang.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca dan agar masyarakat mengetahui kendala-kendala yang ditemui oleh polisi lalu lintas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran pemakaian Lampu Strobo pada kendaraan bermotor milik masyarakat di Kota Padang serta upaya apa saja yang dapat ditempuh untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam penegakkan hukumnya.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

Dalam penulisan proposal ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan koseptual sebagai landasan berfikir dalam menyusun proposal penelitian ini.

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, *thesis* mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹⁰ Terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini maka penulis memakai kerangka teori Penegakan Hukum sebagai pisau analisis penulis.

¹⁰ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandar Maju, Bandung, hlm. 27

Teori tentang penegakkan hukum menurut Purnadi Purbacaraka, penegakkan hukum diartikan sebagai kegiatan menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Berbeda dengan Soejono Soekanto bahwa penegakkan hukum merupakan proses yang pada hakikatnya berupa penerapan *diskresi* yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak diatur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penelitian pribadi.¹¹

Penegakkan hukum yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum menggunakan tindakan *preventif* dan *represif*. Penegakkan hukum *preventif* merupakan tindakan pencegahan suatu tindak pidana oleh penegak hukum, sementara tindakan *represif* merupakan suatu tindakan oleh penegak hukum setelah terjadinya suatu tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana.

Menurut Soejono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum yaitu :¹²

a. Faktor hukum itu sendiri berupa Undang-Undang

Faktor hukum itu sendiri berupa Undang-Undang, yaitu peraturan perundangan-undangan. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam Peraturan Perundang-Undang mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan Peraturan

¹¹ Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan lalu Lintas (Analisis menurut Sosiologi Hukum)*, Bandar Maju, Bandung, hlm. 6

¹² *Ibid*

Perundang-Undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

b. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakan hukum antara lain yang mencakup hakim, polisi, pembela dan petugas. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

c. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran masyarakat akan hukum yang ada.

d. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum

Jika hanya hukum dan mentalitas penegak hukumnya saja yang baik tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerinkan dua keadaan ekstrin yang harus diserasikan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegak hukum.¹³ Penegakkan hukum dibidang lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan proses dari upaya untuk berfungsinya norma-norma hukum di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Norma-norma hukum dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam upaya mendorong masyarakat mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, ketentuan-ketentuan sanksi pidana perlu ditegakkan terhadap masyarakat/pengguna jalan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dan kekaburan dalam arti pengertian, adapun konsep-konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Penegakkan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah proses dari upaya untuk ditegakkannya atau berfungsinya norma-norma hukum di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹³ *Ibid*

- b. Polisi Lalu Lintas adalah anggota badan pemerintah atau pegawai negara dengan tugas utama adalah memelihara keamanan dan keselamatan lalu lintas.¹⁴
- c. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin untuk penggerakannya yang berada pada kendaraan itu selain kendaraan yang berjalan diatas rel. (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
- d. Lampu strobo atau lampu isyarat menurut Undang-Undang pasal 59 Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah lampu tambahan yang dipasang pada kendaraan bermotor untuk kepentingan tertentu dan hanya boleh dipergunakan oleh kendaraan tertentu yang diatur dalam undang-undang diatas.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang sifatnya akademik dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹⁵

¹⁴ Sudarsono, 2005, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 366

¹⁵ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang diterapkan berupa Yuridis Sosiologis yakni pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.¹⁷

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat melalui penelitian langsung di lapangan, guna mendapat data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data tersebut dikumpulkan melalui studi di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.¹⁸

¹⁶ Soerjono, Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56

¹⁷ Zainuddin Ali, *op. cit*, hlm. 106

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung data primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

- (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- (4) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, jurnal hukum dan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.¹⁹

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

¹⁹ Soerjono dan Abdurrahman, *op. cit*, hlm. 57

sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum) ensiklopedia, indeks, kumulatif, dan sebagainya.²⁰

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian bersumber pada buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun sumber data lainnya.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada petugas Kantor Laka Lantas Polresta Padang yang berhubungan langsung dengan penelitian penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Dalam hal ini penulis memperoleh data melalui kajian literatur/kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penegakkan hukum Undang-Undang Lalu Lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang pemakaian lampu strobo oleh masyarakat yang diperoleh dari Kantor Laka Lantas Polresta Padang.

²⁰ *Ibid*

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan.²¹

Wawancara semi-terstruktur adalah pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetapi terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan dan penggunaan kata, dan tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.²²

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara semi-terstruktur. Metode wawancara semi-terstruktur ini digunakan untuk mendapatkan data tentang Penegakkan Hukum Undang-Undang Lalu Lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang pemakaian lampu strobo oleh masyarakat di Kota Padang. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara dengan beberapa polisi lalu lintas dan masyarakat di Kota Padang. Teknik wawancara dilakukan dengan wawancara langsung dengan cara mendengarkan dan mencaatat hasil wawancara.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Merupakan suatu proses setelah memperoleh data, kemudian ditentukan materi-materi apa saja yang diperlukan sebagai bagian dari penulisan. Melalui proses *editing*, yakni pengeditan seluruh kata yang

²¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm.196

²² Haris Herdiansyah, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm. 121

telah terkumpul dan disaring menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam penarikan kesimpulan.

b. Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh, disusun dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa hasil penelitian dengan uraian kalimat-kalimat dan tidak menggunakan angka-angka sehingga data dari objek penelitian bersifat deskriptif.

